



BUPATI SIMEULUE

NOMOR: 420 / 364 / 2026

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN TAMAN-KANAK KANAK, SEKOLAH
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DALAM KABUPATEN SIMEULUE

BUPATI SIMEULUE,

- Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan satu data pendidikan perlu dilakukan pemutakhiran data izin Operasional Satuan Pendidikan Taman Kakak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah;
 - b. bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue telah melakukan pembaharuan Nomenklatur Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah bertujuan untuk efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan satuan pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b, perlu menetapkan keputusan Bupati Simeulue tentang Pemutakhiran Izin Operasional Satuan Pendidikan Taman-Kanak Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Dalam Kabupaten Simeulue.
- Menimbang :
- 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 - 9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 303/M/2022 Tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Serta Kursus Dan Pelatihan;

10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Keputusan Bupati Simeulue Nomor 420/284/2026 tentang Penetapan Nomenklatur Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Negeri di Kabupaten Simeulue.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pemutakhiran Izin Operasional Satuan Pendidikan Taman-Kanak Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Dalam Kabupaten Simeulue sebagaimana tercantum pada lampiran I, II dan III Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana tertera pada diktum kesatu, satuan pendidikan wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Pendidikan dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinabang
pada tanggal : 10 Juni 2026 M
24 Zulhijah 1447 H



Tembusan:

1. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikdasmen
2. Bapak Gubernur Provinsi Aceh
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Simeulue
5. Ketua DPRK Simeulue
6. Kepala Bapedda Kabupaten Simeulue
7. Inspektur Daerah Kabupaten Simeulue
8. Ketua MPD Kabupaten Simeulue
9. Kepala Bagian Umum, Bagian Hukum Setdakab. Simeulue
10. Yang bersangkutan untuk dimaklumi

Lampiran III : Keputusan Bupati Simeulue
 Nomor : 420/ **364** /2026
 Tentang : Pemutakhiran Izin Operasional Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri
 Tanggal : 10 Juni 2026 M
 24 Zulhijah 1447 H

SMP

NO	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	STATUS KEPEMILIKAN	ALAMAT		KET
				DESA	KECAMATAN	
1	10110877	SMP NEGERI LANGI	MILIK PEMERINTAH	LANGI	ALAFAN	
2	10110878	SMP NEGERI LHOK PAUH	MILIK PEMERINTAH	LHOK PAUH	ALAFAN	
3	69880248	SMP NEGERI SATAP LEWAK HULU	MILIK PEMERINTAH	LEWAK	ALAFAN	
4	10103350	SMP NEGERI PADANG UNOI	MILIK PEMERINTAH	PADANG UNOI	SALANG	
5	10103315	SMP NEGERI SUAK MANANG	MILIK PEMERINTAH	SUAK MANANG	SALANG	
6	10110872	SMP NEGERI UJUNG SALANG	MILIK PEMERINTAH	UJUNG SALANG	SALANG	
7	10110897	SMP NEGERI JAYA BARU TAMENG	MILIK PEMERINTAH	TAMENG	SALANG	
8	10103351	SMP NEGERI SIBIGO	MILIK PEMERINTAH	MALASIN	SIMEULUE BARAT	
9	10103316	SMP NEGERI SANGGIRAN	MILIK PEMERINTAH	SANGGIRAN	SIMEULUE BARAT	
10	10103318	SMP NEGERI SIGULAI	MILIK PEMERINTAH	SIGULAI	SIMEULUE BARAT	
11	10110869	SMP NEGERI SEMBILAN	MILIK PEMERINTAH	SEMBILAN	SIMEULUE BARAT	
12	10110870	SMP NEGERI MITEUM	MILIK PEMERINTAH	MITEUM	SIMEULUE BARAT	
13	10110871	SMP NEGERI LAYABAUNG	MILIK PEMERINTAH	LAYABAUNG	SIMEULUE BARAT	
14	69952243	SMP NEGERI LHOK MAKMUR	MILIK PEMERINTAH	LHOK MAKMUR	SIMEULUE BARAT	
15	69879011	SMP NEGERI SATAP LAUT TAWAR	MILIK PEMERINTAH	AMABAAN	SIMEULUE BARAT	
16	10103317	SMP NEGERI KUTA PADANG	MILIK PEMERINTAH	KUTA PADANG	SIMEULUE CUT	
17	10103328	SMP NEGERI KAMPUNG AIE	MILIK PEMERINTAH	KAMPUNG AIE	SIMEULUE TENGAH	
18	10103320	SMP NEGERI SITUFA JAYA	MILIK PEMERINTAH	SITUFA JAYA	SIMEULUE TENGAH	
19	10103321	SMP NEGERI LAMBAYA	MILIK PEMERINTAH	LAMBAYA	SIMEULUE TENGAH	
20	10103327	SMP NEGERI 1 SINABANG	MILIK PEMERINTAH	SUKA KARYA	SIMEULUE TIMUR	
21	10103319	SMP NEGERI 2 SINABANG	MILIK PEMERINTAH	SUKA KARYA	SIMEULUE TIMUR	
22	10103323	SMP NEGERI GANTING	MILIK PEMERINTAH	GANTING	SIMEULUE TIMUR	
23	10110857	SMP NEGERI KUALA MAKMUR	MILIK PEMERINTAH	KUALA MAKMUR	SIMEULUE TIMUR	
24	10110859	SMP NEGERI 3 SINABANG	MILIK PEMERINTAH	SUKA JAYA	SIMEULUE TIMUR	

NO	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	STATUS KEPEMILIKAN	ALAMAT		KET
				DESA	KECAMATAN	
25	60726438	SMP NEGERI AIR PINANG	MILIK PEMERINTAH	AIR PINANG	SIMEULUE TIMUR	
26	69902608	SMP NEGERI 4 SINABANG	MILIK PEMERINTAH	SUAK BULUH	SIMEULUE TIMUR	
27	10112504	SMP NEGERI SATAP PULAU SIUMAT	MILIK PEMERINTAH	PULAU SIUMAT	SIMEULUE TIMUR	
28	10110875	SMP NEGERI MUARA AMAN	MILIK PEMERINTAH	MUARA AMAN	TELUK DALAM	
29	10110874	SMP NEGERI LUAN BALU	MILIK PEMERINTAH	LUAN BALU	TELUK DALAM	
30	10110876	SMP NEGERI BULU HADIK	MILIK PEMERINTAH	BULU HADIK	TELUK DALAM	
31	10103346	SMP NEGERI SALUR	MILIK PEMERINTAH	SALUR	TEUPAH BARAT	
32	10110864	SMP NEGERI LAAYON	MILIK PEMERINTAH	LAAYON	TEUPAH BARAT	
33	10110865	SMP NEGERI SILENGAS	MILIK PEMERINTAH	SILENGAS	TEUPAH BARAT	
34	10110866	SMP NEGERI LEUBANG	MILIK PEMERINTAH	LEUBANG	TEUPAH BARAT	
35	69888751	SMP NEGERI SATAP PULAU TEUPAH	MILIK PEMERINTAH	PULAU TEUPAH	TEUPAH BARAT	
36	10110860	SMP NEGERI LABUHAN BAKTI	MILIK PEMERINTAH	LABUHAN BAKTI	TEUPAH SELATAN	
37	10110861	SMP NEGERI BADEGONG	MILIK PEMERINTAH	BADEGONG	TEUPAH SELATAN	
38	10110862	SMP NEGERI LATALING	MILIK PEMERINTAH	LATALING	TEUPAH SELATAN	
39	10110863	SMP NEGERI ANA AO	MILIK PEMERINTAH	ANA AO	TEUPAH SELATAN	
40	10111949	SMP NEGERI LABUHAN JAYA	MILIK PEMERINTAH	LABUHAN JAYA	TEUPAH SELATAN	
41	10111957	SMP NEGERI TRANS JERNGE	MILIK PEMERINTAH	TRANS JERNGE	TEUPAH SELATAN	
42	69725686	SMP NEGERI SENEUBUK	MILIK PEMERINTAH	SENEUBUK	TEUPAH SELATAN	
43	10103322	SMP NEGERI SIMPANG ABAIL	MILIK PEMERINTAH	SIMPANG ABAIL	TEUPAH TENGAH	
44	10111676	SMP NEGERI BATU BATU	MILIK PEMERINTAH	BATU-BATU	TEUPAH TENGAH	


BUPATI SIMEULUE,
MOHAMMAD NASRUN MIKARIS